



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan sehubungan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah diselesaikan oleh pihak ketiga namun belum dapat dibayarkan di Tahun Anggaran 2022, maka menjadi kewajiban pemerintah Kota Ternate untuk menganggarkan kembali kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud pada Tahun Anggaran 2023, sehingga Peraturan Walikota Ternate Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Ternate (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 507), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.128.324.782.624,- (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) bertambah Rp.5.934.916.604,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.134.259.699.228, (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) pada huruf a, dan huruf b diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, semula sebesar sebesar Rp.919.993.051.806,- (Sembilan Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) bertambah Rp.1.723.484.646,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp.921.716.536.452 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.506.465.004.367,- (Lima Ratus Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.309.544.143.154,- (Tiga Ratus Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.151.924.779.641,- (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp.16.605.692.934 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; sebesar Rp.20.352.589.473,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; sebesar Rp.127.206.729,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; sebesar Rp.741.768.792,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - g. Belanja Pegawai BOS sebesar Rp.6.542.316.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), merupakan Belanja Operasional Sekolah.
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sebesar Rp. 626.507.644,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.404.831.047.439,- (Empat Ratus Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) Rp.1.723.484.646,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp.406.554.532.085,- (Empat ratus Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang semula sebesar Rp.112.058.100.665,- (Seratus Dua Belas Milyar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) bertambah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp.113.058.100.665 (Seratus Tiga Belas Milyar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

- b. Belanja Jasa semula sebesar Rp.161.538.743.275,- (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) bertambah Rp.723.484.646,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp.162.262.227.921,- (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.22.751.646.871,- (Dua Puluh Dua Milyar tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
 - d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.69.039.520.410,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.11.007.438.280,- (Sebelas Milyar Tujuh Juta Empat ratus Tiga Puluh delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS, sebesar Rp.26.821.764.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp. 1.613.833.938,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah)
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.928.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
- a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sebesar Rp.5.428.000.000. (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - b. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.1.769.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah), yaitu diperuntukkan bagi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, semula sebesar Rp.180.831.730.818,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah), bertambah Rp.4.211.431.958,- (Empat Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp.185.043.162.776,- (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp. 29.900.444.969 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung semula sebesar Rp. 66.122.397.062,- (Enam Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) bertambah Rp.2.256.894.487,- (Dua Milyar Dua ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp.68.379.291.549,- (Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp.84.111.130.187,- (Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah Rp.1.954.537.471,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp.86.065.667.658,- (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 103.758.600,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- e. Belanja Modal Aset Lainnya, direncanakan sebesar Rp.594.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

4. Ketentuan tercantum dalam :

- a. Lampiran I, Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II, Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Lampiran III, Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; dan
 - d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
- diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Pelaksanaan Perubahan atas Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Januari 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 510

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001